



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERIK THIE**, bertempat tinggal di Jalan Trikora II Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H. dan Darlin, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Mahatir Rahayaan Justice & Partners yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**YOSEFAT WUARBANARAN Alias YOSI**, bertempat tinggal di Jalan Utarum-Bantemi Kelurahan Trikora Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus G. Kartutu, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Matheus G. Kartutu & Rekan yang beralamat di Jalan Baru Kebun Kelapa Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kaimana pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## A. KEDUDUKAN PARA PIHAK / (LEGAL STANDING)

### 1. PENGGUGAT

Penggugat adalah warga negara Indonesia, yang beralamat sebagaimana telah diuraikan diatas, selaku direktur dan pemilik pada perusahaan yang bernama (PT. Catur Adi Putra) beralamat di JL. Trikora, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Penggugat sebagai pihak penyedia / pemilik alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu, Nomor invoice : 90049547-1.1, Tahun Pembuatan 2012, 1 (satu) unit alat berat Breaker merek Saga 288 No invoice : 913817700-SR, Tahun Pembuatan 2011 dan 1 (satu) unit alat berat Vibator merek Sakai SV 512D No Invoice: 92011281 Tahun Pembuatan 2011 yang disewakan kepada Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : KTR/003/8/09/22-KMN Dan Perjanjian Lisan, sehingga secara sah perkara tersebut masuk wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana;

### 2. TERGUGAT

Tergugat adalah warga negara Indonesia, yang beralamat sebagaimana telah diuraikan diatas, selaku pihak penyewa alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu, nomor invoice : 90049547-1.1, tahun pembuatan 2012, 1 (satu) unit alat berat Breaker merek Saga 288 No invoice : 913817700-SR, Tahun Pembuatan 2011 dan 1 (satu) unit alat berat Vibator merek Sakai SV 512D No Invoice: 92011281 tahun pembuatan 2011 yang disewakan kepada Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : KTR/003/8/09/22-KMN dan Perjanjian Lisan, sehingga secara sah perkara tersebut masuk wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana;

## B. DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
  - a) Objek / Perihal tertentu
  - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
  - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
  - b) Wewenang berbuat
3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata
  - a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
  - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
  - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
4. Syarat sah yang khusus
  - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
  - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
  - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
  - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa: perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan.

Dari pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum  
Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginssel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdota. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum sistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas *Pacta Sun Servada*

Adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ketiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ketiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada Pasal 1338 KUHPerdota, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur adalah KUHPerdota

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



maupun dalam kitab undang-undang hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam perjanjian jual beli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

**4. Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)**

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 KUHPerdara tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Terhadap asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dikatakan “pada dasarnya”, karena ada beberapa bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain-lain

**5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian**

*Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: Pasal 1315 KUHPerdara, yang berbunyi “umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- 1) Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- 2) Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”*

Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan: *“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”*.

#### C. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara wanprestasi ini adalah belum terlaksananya Pembayaran sisa sewa alat berat sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat ;

#### D. POSITA/GUGATAN

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





1. Bahwa perkara ini bermula pada tanggal 29 Agustus 2022 ketika adanya pekerjaan pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana yang berlokasi di Jl. Batu Putih, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana yang saat itu kedudukan Tergugat sebagai salah satu sub kontraktor yang di percayakan oleh PT. Markinah sebagai perusahaan utama yang mengerjakan proyek kantor tersebut ;
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2022 Tergugat menghubungi Penggugat untuk menyewa alat berat milik Penggugat, sehingga kemudian pada Tanggal 13 September 2022 pertemuan Penggugat dan Tergugat terjadi di Kantor Penggugat terdapat negosiasi dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : KTR/003/8/09/22-KMN ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup ; (Bukti P- 1)
3. Bahwa kemudian setelah terjadinya kesepakatan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : KTR/003/8/09/22-KMN sehingga pada tanggal 15 September 2022 alat berat milik Penggugat telah beroperasi kerja di kantor baru Pengadilan Negeri Kaimana Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana ;
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 setelah beroperasi satu bulan di lokasi kerja kantor baru Pengadilan Negeri Kaimana, Penggugat menghubungi Tergugat agar menyelesaikan pembayaran bulan pertama sebagaimana surat perjanjian (Bukti P-1), Tergugat menyampaikan alasan belum memiliki uang sebab sedang menunggu pembayaran dari PT. Markinah, dan barulah di tanggal 22 Oktober 2022 Tergugat membayar biaya panjar sewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah adanya panjar pembayaran pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian di Tanggal 29 Oktober 2022 Tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk menyewa alat berat Vibator atau/ milik Penggugat sehingga Penggugat bersedia menyewakan alat berat tersebut kepada tergugat, Penggugat membuat surat perjanjian yang kedua kalinya sebagaimana lazimnya dengan surat perjanjian nomor : KTR/001/7/11/22-KMN, namun Tergugat tidak mendatangi perjanjian tersebut dengan alasan "*Nanti esok saja baru tanda tanagani surat perjanjian tersebut*", bahwa setelah mendengar jawaban Tergugat, Penggugat percaya terhadap Tergugat sehingga pada hari itu juga Tergugat telah mengambil alat berat yang dimaksud yaitu 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



(satu) unit Vibrator dengan nomor invoice 92011281 dan menggunakannya di lokasi kerja kantor baru Pengadilan Negeri Kaimana ;

6. Bahwa mulanya Penggugat merasa percaya terhadap Tergugat dan meyakini Tergugat tidak akan melakukan wanprestasi, oleh karenanya Tergugat telah mengambil dan menggunakan alat berat Vibator/Bomag berdasarkan perjanjian lisan untuk menyewa dari Penggugat, Sehingga untuk memperkuat hubungan hukum yang dimaksud secara lisan, Penggugat kembali menghubungi Tergugat untuk mendatangkan surat perjanjian sewa peralatan, ironisnya Tergugat tidak pernah datang dan mendatangkan surat perjanjian sewa peralatan alat berat Vibator hingga gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa karena Tergugat telah mengambil dan menggunakan berdasarkan surat perjanjian sewa peralatan nomor: KTR/003/8/09/22-KMN dan perjanjian nomor: KTR/001/7/11/22-KMN yang tidak ditandatangani Tergugat 1 unit alat berat Vibator sehingga total alat berat yang di sewa oleh tergugat dari Penggugat berjumlah 3 (Tiga) unit alat berat diantaranya 1 (unit) Excavator, 1 (unit) Breaker dan 1 (unit) Vibator/Bomag ;
8. Bahwa hingga pada tanggal 28 Februari 2023. Ironisnya Tergugat tidak memiliki perasaan karena telah mengambil dan Menggunakannya selama 6 (enam) bulan lama nya untuk excavator dan breaker sedangkan untuk alat vibrator selama 5 (lima) bulan, sehingga Penggugat menarik kembali seluruh alat berat yang disewakan kepada Tergugat dengan harapan Penggugat adalah Tergugat harus membayarkan tagihannya terlebih dahulu;
9. Bahwa setelah penarikan seluruh alat berat yang disewakan kepada Tergugat, faktanya Tergugat tidak mau membayarkan hutangnya kepada Penggugat dan Tergugat justru membeli alat berat pribadi Tergugat yaitu 2 (dua) unit alat berat Exavator merek Hitachi, 1 (unit) Breaker, 1 (unit) Doser dan tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat ;
10. Bahwa pada tanggal 05 juni 2023 melalui kami kuasa hukum penggugat pernah melakukan pengaduan biasa di Polres Kaimana dengan nomor surat kepolisian : B/100/V/2023/Binmas yang kemudian Tergugat bertemu kami dan berjanji akan melunasi sisa hutang kepada Pengugat setelah Tergugat menerima pembayaran tagihan dari PT. Markinah pada awal bulan juli 2023 nantinya,
11. Bahwa sebagaimana pada posita 10 diatas, faktanya Tergugat terus melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sehingga pada

*Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			





tanggal 26 Juli 2023 melalui kuasa hukum Penggugat (Mahatir Muhammad Rahayaan), melayangkan somasi/teguran I kepada Tergugat dan tembusan untuk diketahui diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana serta PT Markinah;

12. Bahwa kemudian upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas semata-mata hanya untuk menuntut hak Penggugat kepada Tergugat, namun ironisnya Tergugat terus melakukan ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan ;

13. Bahwa dampak kerugian dari ingkar janji/wanprestasi yang dialami oleh Penggugat dapat kami rincikan sebagai berikut

▪ **KERUGIAN MATERIIL ;**

Kerugian Materiil yang dialami adalah sisa hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat biaya sewa alat Excavator merek Komatsu dan Breaker merek Saga perbulan Rp135.000.000,00 X 6 Bulan = Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan biaya sewa alat berat Vibrator merek Sakai SV 512D perbulan Rp50.000.000 X 5 Bulan = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) total tagihan keseluruhan seluruh alat yang disewakan : Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah ) yang sudah di bayarkan Tergugat sebesar : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisa hutang yang wajib di bayarkan oleh tergugat sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

▪ **KERUGIAN INMATERIIL**

Bahwa kerugian yang dialami oleh tergugat bukan hanya secara Materiil melainkan juga secara inmateril, memberikan dampak psikis dan kesehatan terganggu Penggugat yang mengalami pikiran, susah beraktifitas mengingat bahwa harapan niat pembayaran sisa hutang tersebut untuk pengobatan Pengugat yang saat ini masih mengalami gagal ginjal kronis, sehingga jika di nilai dari segi uang maka Penggugat dapat mendailikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

15. Bahwa untuk mencegah jangan sampai selama proses perkara ini berlangsung Tergugat menjual, mengalihkan, atau menjauhkan harta kekayaannya, terdapat sangka yang beralasan, untuk memohon agar

*Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, dan harta kekayaan Tergugat yang mana saja yang akan Penggugat mohonkan diletakkan sita jaminan tersebut, akan Penggugat ajukan dalam permohonan secara tersendiri;

16. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat sehingga Tergugat patut untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;
17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**E. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan seluruh alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Innmateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan dan menetapkan sahnya diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;
8. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn tanggal 10 November 2023 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 16 November 2023, Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat tanggal 16 November 2023 untuk menghadiri persidangan tanggal 23 November 2023, dan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat tanggal 23 November 2023 untuk menghadiri persidangan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Surat Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Desember 2023 dengan agenda pembuktian, Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya sehingga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Lim Katandek, S.H. Pegawai pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor KTR/003/8/09/22-KMN, tanggal 13 September 2022 antara Erik Thie dengan Yosefat Wuurbanaran, diberi tanda P.1;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Undangan kepada Sdr. Yosefat Wuarbanaran, yang dikeluarkan Polres Kaimana Nomor B/100/V/2023/Binmas, tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat kepada Bapak Yosefat Wuarbanaran tentang Rincian sewa alat Excavator dan Bomag, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor KTR/001/7/11/22-KMN, tanggal 29 Oktober 2022 antara Erik Thie dengan Yosefat Wuarbanaran, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Catur Ade Putra" Nomor 19 tertanggal 23 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Nina Diana, S.H., diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Faktur (Invoice) "PT. Catur Ade Putra" tertanggal 09 Maret 2011, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017345.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Catur Ade Putra", tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Berita Acara Perubahan "PT. Catur Ade Putra" No 027 Tambahan Berita Negara RI No 014384, tanggal terbit 3 April 2020, yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan RI, tertanggal 1 April 2020, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Invoice untuk Bukti Kepemilikan Komatsu Hydraulic Excavator untuk "PT. Catur Ade Putra" yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors Tbk, tanggal 29 Maret 2011, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai dan telah diupload ke Sistem Informasi Pengadilan serta telah divalidasi dan dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian bukti surat yang diberi tanda P.1, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 sesuai aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P.2, P.3 dan P.9 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darno dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sewa menyewa alat berat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewa menyewa alat berat tersebut terjadi sejak bulan September 2022;
- Bahwa yang menyewa alat berat yaitu Tergugat Yosefat Wuvarbanaran dari Penggugat Erik Thie;
- Bahwa Saksi mengetahui sewa alat berat karena Saksi sering di lokasi tempat alat berat tersebut beroperasi;
- Bahwa Saksi sebagai sopir *dump truck* yang memuat timbunan yang digali alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat yang disewa Tergugat Yosefat Wuvarbanaran dari Penggugat Erik Thie yaitu alat berat berupa Excavator atau beko;
- Bahwa alat berat tersebut ada dan beroperasi saat Saksi memuat timbunan;
- Bahwa alat berat tersebut beroperasi beberapa bulan;
- Bahwa sekarang alat berat tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak naik lagi ke lokasi tempat alat berat tersebut beroperasi karena sudah tidak ada muatan timbunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat Yosefat Wuvarbanaran datang di tempat alat berat tersebut beroperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau alat yang beroperasi tersebut alat milik Penggugat Erik Thie yang disewa oleh Tergugat Yosefat Wuvarbanaran;
- Bahwa Saksi mengetahui alat berat tersebut Tergugat Yosefat Wuvarbanaran sewa dari Penggugat Erik Thie sejak bulan September 2022;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Yosefat Wuvarbanaran menyewa alat berat tersebut dari Penggugat Erik Thie sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat menyewakan alat berat;
- Bahwa proses sewa menyewa alat berat antara Tergugat Yosefat Wuvarbanaran dengan Penggugat Erik Thie, Saksi mendengar secara langsung dari Penggugat dan Tergugat di lokasi galian;
- Bahwa terkait perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa alat berat tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi alat berat yang disewakan Penggugat Erik Thie kepada Tergugat Yosefat Wuvarbanaran yaitu 1 (satu) unit Excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal upaya penyelesaian masalah sewa menyewa alat berat antara Tergugat Yosefat Wuvarbanaran dengan Penggugat Erik Thie;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat Yosefat Wuarbanaran dengan Penggugat Erik Thie bicara sewa menyewa alat berat di lokasi pembangunan Kantor Pengadilan Negeri;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar semua pembicaraan antara Tergugat Yosefat Wuarbanaran dengan Penggugat Erik Thie;
  - Bahwa sejak pertama membawa muatan timbunan, Saksi sudah tahu kalau alat yang beroperasi di lokasi milik Penggugat Erik Thie;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa alat tersebut perharinya;
  - Bahwa Saksi terakhir membawa muatan sekitar bulan Juni 2023;
  - Bahwa terakhir kali Saksi membawa muatan, alat berat tersebut sudah tidak ada di lokasi galian;
  - Bahwa muatan Saksi bawa dari galian di Jalan Batu Putih ke lokasi pembangunan Gedung Pengadilan Negeri;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat Erik Thie setelah membawa muatan di lokasi pembangunan kantor Pengadilan Negeri;
  - Bahwa Saksi hanya mengenal nama Tergugat Yosefat Wuarbanaran dan baru lihat satu kali;
  - Bahwa Selain dengar langsung pembicaraan Tergugat Yosefat Wuarbanaran dan Penggugat Erik Thie sewa menyewa alat, Saksi juga mendengar dari teman sopir kalau alat berat tersebut Tergugat sewa dari Penggugat;
  - Bahwa alat yang beroperasi di lokasi galian selain milik Penggugat ada juga alat milik Tergugat sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemilik dari alat berat Bomag yang beroperasi di lokasi pembangunan gedung pengadilan negeri;
  - Bahwa alat yang beroperasi di lokasi galian yaitu 2 (dua) unit Excavator;
- Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Stenly Furay dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sewa menyewa alat berat;
  - Bahwa Sewa menyewa alat berat tersebut terjadi sejak bulan September 2022;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa alat berat yaitu Tergugat Yosefat Wuvarbanaran dari Penggugat Erik Thie;
- Bahwa Saksi mengetahui sewa alat berat karena Saksi sering di lokasi tempat alat berat tersebut beroperasi;
- Bahwa Saksi sebagai Mandor pada tempat galian timbunan;
- Bahwa alat berat yang disewa Tergugat Yosefat Wuvarbanaran dari Penggugat Erik Thie yaitu alat berat berupa Excavator atau beko dan Bomag;
- Bahwa yang Saksi tahu sewa menyewa alat berat tersebut dari Tergugat namun terkait dengan perjanjian tertulisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut selama 6 (enam) bulan tetapi penggunaan alat tersebut tidak maksimal;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan maksimal hanya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa ketidakmaksimalan penggunaan alat berat tersebut disebabkan karena kerusakan atau operatornya terlambat masuk kerja;
- Bahwa tempat alat berat tersebut beroperasi di galian yang terletak di Jalan Batu Putih;
- Bahwa alat berat tersebut waktu ditarik oleh Penggugat, Saksi tidak tahu apakah kontraknya sudah habis atau belum tetapi alat waktu itu masih dibutuhkan oleh Tergugat untuk galian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya laporan ke Polres Kaimana mengenai sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat dengan upah sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat terkait sewa menyewa alat berat tetapi Saksi tahu ada perjanjian tertulis karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa fisik atau surat perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa alat berat yang disewakan yaitu 1 (satu) unit Excavator, 1 (unit) Breaker dan 1 (satu) unit Bomag;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator, 1 (unit) Breaker dan 1 (satu) unit Bomag adalah milik Penggugat;
- Bahwa dilokasi galian ada 2 (dua) alat berat berupa Excavator yang beroperasi 1 (satu) unit milik Penggugat dan 1 (satu) unit milik Tergugat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator beroperasi di galian dan Bomag beroperasi di tempat pembangunan gedung PN Kaimana;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan alat berat tersebut pertama kali turun di lokasi;
- Bahwa alat berat tersebut sesuai kontrak beroperasi selama 6 (enam) bulan namun hanya beroperasi sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa alat berat milik Penggugat hanya beroperasi hanya sekitar 4 (empat bulan) karena kerusakan dan keterlambatan operator;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya perbaikan kalau alat mengalami kerusakan apakah Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa solusi antara Penggugat dengan Tergugat akibat ketidakmaksimalan alat berat tersebut beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran sewa alat berat tersebut;
- Bahwa Tergugat menyewa alat berat milik Penggugat hanya untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Kaimana;
- Bahwa alat berat ditarik paksa oleh Penggugat dan berdasarkan informasi yang Saksi dengar alat berat ditarik paksa karena sewa belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa sewa yang belum dibayarkan Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa Alat berat berupa Excavator hanya 1 (satu) tetapi mempunyai 2 (dua) alat penggali yaitu baccet dan Breaker;
- Bahwa baccet dan Breaker bisa bergantian digunakan pada alat berat Excavator;
- Bahwa alat berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat ada 2 (dua) alat yaitu Excavator dan Bomag;
- Bahwa mengenai Excavator ditarik paksa oleh Penggugat dan kalau Bomag ditarik oleh Penggugat tidak secara paksa namun Penggugat ada kerja sama lain dengan Pihak lain yaitu Pak Larry;
- Bahwa Excavator dan Bomag ditarik tidak bersamaan karena yang ditarik terlebih dahulu yaitu Bomag dan kemudian Excavator;
- Bahwa Bomag ditarik bukan karena tidak bayar sewa namun karena Penggugat ada kerja sama dengan pihak lain;
- Bahwa Excavator ditarik karena Tergugat tidak bayar sewa;
- Bahwa saat Excavator ditarik, Saksi tidak tahu apakah ada Penggugat dan Tergugat dilapangan atau tidak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lama waktu dan jumlah sewa menyewa alat antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa biaya perbaikan kerusakan alat tergantung pembicaraan penyewa dan yang menyewa alat siapa yang tanggung biaya perbaikan;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak bulan berapa alat berat ditarik ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat di lokasi galian dari tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah bayar sewa alat selama 1 (satu) bulan dan belum bayar 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan:

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan dokumen elektronik berupa Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Tergugat terkait sewa menyewa alat berat sehubungan dengan kegiatan pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : KTR/003/8/09/22-KMN 13 September 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan dan 1 (satu) unit Vibrator/Bomag sebagaimana dalam perjanjian nomor : KTR/001/7/11/22-KMN tertanggal 29 Oktober 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Penggugat menarik semua alat beratnya dikarenakan Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai dengan termuat dalam perjanjian karena Tergugat hanya melakukan panjar pembayaran untuk bulan pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran untuk bulan seterusnya selama 6 (enam) bulan pemakaian alat berat jenis Excavator dan Breaker serta 5 (bulan) pemakaian untuk alat berat jenis Vibrator/Bomag sehingga mengakibatkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dalam agenda jawab-jawab, maka konsekuensinya ialah Tergugat dianggap tidak menyangkal dalil-dalil dan pembuktian dari Penggugat dan dapat dinilai sebagai pengakuan, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan "adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan tidak diajukannya jawaban ataupun sangkalan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut adalah termasuk dalam jenis pengakuan yang dilakukan dengan diam-diam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat?;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa kelalaian dalam melakukan pembayaran sewa menyewa alat berat milik Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg menyatakan "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama Darno yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Stenly Furay yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut harus dipertimbangkan dengan petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji karena telah merugikan Penggugat. Terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat karena mengenai wanprestasi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait hukum perikatan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1233 KUH. Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Persetujuan tersebut dimaknai sama artinya dengan perjanjian. Lebih lanjut perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak;
- 3) Obyek tertentu; dan
- 4) Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah terjadi perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian tertulis tertanggal 13 September 2022 dan 29 Oktober 2022 dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur atau pemberi sewa sedangkan Tergugat bertindak sebagai debitur atau penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor KTR/003/8/09/22-KMN, tanggal 13 September 2022 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker dengan biaya sewa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan serta bukti Surat P-4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor KTR/001/7/11/22-KMN tanggal 29 Oktober 2022 terhadap perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Vibrator/Bomag dengan biaya sewa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran masing-masing dilakukan 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P-4 berupa perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis tidak dibubuhi tanda tangan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat kepada para pihak. Namun dalam gugatannya Penggugat menerangkan bahwa sebelum dilakukan perjanjian secara tertulis antar Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan sehingga alat berat milik Penggugat telah beroperasi di lokasi yang diperjanjian. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan bukti keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa benar para saksi mendengarkan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan sewa menyewa alat berat namun detailnya para saksi tidak mengetahui serta alat berat jenis Vibrator/Bomag sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti Surat P-4 beroperasi di lokasi pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana, dan terhadap bukti surat P-4 tersebut Tergugat sama sekali tidak membantah keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun perjanjian secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-4 tidak dibubuhi tanda tangan oleh kedua belah pihak, akan tetapi pelaksanaan dari perjanjian tersebut telah terjadi dengan beroperasinya alat berat jenis Vibrator/Bomag di lokasi pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana sebagaimana yang diperjanjikan, maka hal tersebut telah dapat membuktikan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sebagai syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-1 dan bukti Surat P-4 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian sewa menyewa dengan obyek alat berat milik Penggugat baik yang dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun perjanjian yang diawali secara lisan hingga terwujudnya perjanjian tersebut sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			





perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata. Dengan demikian, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata atau asas *pacta sunt servanda*, perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak dan pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. bahwa seseorang yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur atau penyewa dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai yang telah diperjanjian yaitu melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker dengan biaya sewa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan dan 1 (satu) unit Vibrator/Bomag dengan biaya sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masing-masing dilakukan pembayaran setiap 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya memenuhi kewajibannya sebagai debitur atau penyewa dibulan pertama untuk sewa terhadap 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker dengan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran kekurangan bulan pertama dan pembayaran penuh dibulan-bulan selanjutnya termasuk terhadap sewa 1 (satu) unit alat berat Vibrator/Bomag, sehingga Penggugat pada tanggal 28 Februari 2023 menarik semua alat beratnya dari

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



lokasi penggalian bahan timbunan dan lokasi pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tidak mengajukan jawaban maupun bantahan sehingga dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yaitu keterangan Saksi atas nama Darno yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi atas nama Stenly Furay yang diajukan oleh Tergugat yang masing-masing saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar alat berat milik Penggugat berupa 1 (satu) unit Excavator beroperasi di lokasi galian tanah timbunan dan menggunakan 2 (dua) alat penggalian berupa *baccet* dan *breaker* yang digunakan secara bergantian. Sedangkan alat berat berupa 1 (unit) Vibrator/bomag beroperasi di lokasi pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana. Dan alat-alat berat milik Penggugat tersebut tidak beroperasi secara maksimal atau penuh dikarenakan Penggugat menarik seluruh alat beratnya disebabkan oleh Tergugat yang tidak melakukan pembayaran biaya sewa alat berat milik Penggugat dan hanya melakukan pembayaran dibulan pertama saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagaimana kreditur atau pemberi sewa telah melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu beroperasinya alat-alat berat milik Penggugat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker di lokasi galian tanah timbunan, dan 1 (satu) unit Vibrator/Bomag di lokasi pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana. Bahwa dengan dipenuhi prestasi dari Penggugat, maka Tergugat wajib memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagai debitur atau penyewa berupa melakukan pembayaran biaya sewa alat berat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang hanya melakukan pembayaran panjar terhadap sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker dibulan pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran dibulan-bulan selanjutnya termasuk pembayaran penuh terhadap sewa 1 (satu) unit Vibrator/Bomag selama alat-alat berat tersebut beroperasi dan digunakan oleh Tergugat dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 sedangkan dalam perjanjian diperjanjikan bahwa pembayaran alat-alat berat tersebut dilakukan 2 (minggu) sekali atau 1 (satu) bulan sekali adalah wanprestasi atau ingkar janji berupa tidak melakukan apa

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang disanggupi akan dilakukan. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan dan menetapkan seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai alat bukti yang sah dalam perkara perdata telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 164 HIR/284 Rbg dan pengajuan bukti-bukti merupakan suatu kewajiban bagi para pihak untuk menghadirkannya dipersidangan dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatan bagi Penggugat maupun jawaban bagi Tergugat, sehingga bilamana alat bukti tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan telah dibubuhi materai yang cukup, dicocokkan sesuai asli atau fotokopinya, maka dapat memperkuat dalil-dalil para pihak. Bahwa bukti-bukti tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian *a quo*, oleh karenanya tidaklah perlu untuk menyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut adalah sah menurut hukum dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan wanprestasi dari Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dianggap turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dengan pertimbangan petitum angkat 4 (empat) ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap isi perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1 dan bukti surat P-4, Penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian biaya sewa alat berat 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dengan masa pemakaian selama 6 (enam) bulan dengan total Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan biaya sewa alat berat jenis Vibrator/Bomag sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dengan masa pemakaian selama 5 (lima) bulan dengan total

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dikurangkan dengan pembayaran panjar yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memperhitungkan jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat selama alat berat milik Penggugat beroperasi dilokasi galian tanah timbunan maupun di lokasi pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 disebutkan biaya sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan atau 200 jam kerja yang apabila terdapat kelebihan jam kerja, maka Tergugat harus melakukan pembayaran sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam. Bahwa selama proses persidangan, Penggugat hanya melampirkan bukti surat P-1 berupa perjanjian yang memuat harga biaya sewa, dan bukti P-3 berupa tagihan pembayaran kepada Tergugat yang nilainya Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) perbulan yang artinya terdapat perbedaan dengan harga sewa yang diperjanjikan. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam memperhitungkan nilai kerugian merujuk pada isi perjanjian sebagaimana dalam bukti P-1 oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti lain berkaitan dengan adanya perbedaan nilai sewa sebagaimana nominal yang ada pada bukti P-3;

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 hingga pada akhirnya berakhir karena wanprestasi dari Tergugat pada bulan Februari 2023 hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan para saksi-saksi. Sehingga nilai sewa untuk 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan dikalikan 6 (enam) bulan selama alat berat tersebut beroperasi dengan nilai total Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan alat berat jenis Vibrator/Bomag milik Penggugat, sebagaimana perjanjian dalam bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan alat berat tersebut mulai beroperasi sejak bulan Oktober 2022 dan berakhir hingga Februari 2023 sehingga nilai sewa terhadap alat berat tersebut sesuai perjanjian ialah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



rupiah) perbulan dikalikan 5 (lima) bulan beroperasi dengan nilai total Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atau panjar biaya sewa pada bulan pertama dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga nilai kerugian materiil dari Penggugat adalah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Breaker ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya sewa 1 (satu) unit Vibrator/Bomag dikurangkan panjar yang telah dibayarkan oleh Tergugat, maka total kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat perbedaan perhitungan nilai kerugian oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, oleh karenanya petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan nilai kerugian Penggugat sebagaimana yang termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Inmateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat memberikan dampak psikis dan kesehatan terganggu Penggugat yang mengalami pikiran, susah beraktifitas mengingat bahwa harapan niat pembayaran sisa hutang tersebut untuk pengobatan Pengugat yang saat ini masih mengalami gagal ginjal kronis sehingga menuntut ganti rugi inmateriil kepada Tergugat. Menurut Majelis Hakim tuntutan ganti kerugian inmateriil yang diajukan oleh Penggugat didasari atas dasar kekecewaan terhadap Tergugat yang tidak melakukan pembayaran biaya sewa alat berat milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 memuat kaidah hukum bahwa "*ganti rugi berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta*". Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: "*tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian*";

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti tentang perincian kerugian secara inmateriil yang dialami akibat perbuatan dari Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokoknya. Bahwa penjatuhan hukuman berupa uang paksa atau *dwangsom* hanya dapat dibebankan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 606a RV menyatakan “sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Dengan kata lain terhadap putusan yang mengandung amar pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom* atau uang paksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* petitum dari gugatan Penggugat berupa penyerahan sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran kerugian biaya sewa alat berat milik Penggugat dan petitum tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian kepada Tergugat tidak dapat dihukum dengan uang paksa atau *dwangsom*. Dengan demikian Petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan dan menetapkan sahnya diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan dalam persidangan tanggal 1 Desember 2023 terhadap 2 (dua) unit kendaraan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





alat berat Excavator merek Hitachi milik Tergugat. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat ialah sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) dengan tujuan agar barang milik Tergugat yang diajukan permohonan sita tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai permohonan sita jaminan dari Penggugat karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk dilakukannya sita jaminan terhadap barang/harta milik Tergugat, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) telah diatur secara teknis oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bijvoerraad*) dan Provisionil serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) haruslah disertai dengan jaminan yang setara dengan objek eksekusi sehingga pelaksanaan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memberikan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana amanat SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) dan Provisionil, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi,

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



maka konsekuensi dari adanya putusan pengadilan adalah bersifat mengikat dan memaksa, oleh karenanya Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan sebagian dalil gugatannya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam), petitum angka 7 (tujuh), dan petitum angka 8 (delapan) dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), pasal-pasal dari RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh

*Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp200.000,00
3. Panggilan..... Rp27.000,00
4. PNBP Panggilan..... Rp20.000,00
5. Materai..... Rp10.000,00
6. Redaksi..... Rp10.000,00
- Jumlah ..... Rp297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			